

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarder) Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang Dalam Perjanjian Jasa Pengurusan Transportasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung: Nomor 1106 K/Pdt/2016). Penulis memilih penelitian mengenai jasa pengurusan transportasi karena penulis telah berkecimpung di dunia kerja selama lima tahun dan sering menghadapi permasalahan yang serupa. Kasus bermula dari keinginan PT. Indoexim Internasional, perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan furniture (mebel), ingin memasarkan barang dagangannya dengan cara mengikuti pameran di Guangzhou, China pada kurun waktu tanggal 18 s/d 22 Maret 2014. PT. Indoexim Internasional sebagai penggugat meminta kepada PT. Agility Internasional sebagai tergugat untuk mengirimkan barang tersebut sampai ke tempat pameran pada tanggal 16 Maret 2014. PT. Agility Internasional adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarder*). Ternyata barang tersebut tidak sampai pada tanggal 16 Maret 2014 yang mengakibatkan penggugat tidak dapat mengikuti pameran CIFF Expo 2014. Atas dasar keterlambatan tersebut, pengugat menuntut tergugat karena melakukan wanprestasi. Tiga masalah berdasarkan contoh kasus diatas adalah apakah tanggung jawab perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi dibandingkan dengan tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi, bagaimana FIATA sebagai aturan untuk asosiasi forwarder tidak dapat dijadikan dasar perikatan terhadap pihak ketiga dalam perjanjian pengiriman, dan bagaimana hubungan hukum pemilik barang, freight forwarder dan pengangkut, sehingga majelis hakim menyatakan hanya freight forwarder yang melakukan wanprestasi dan tidak mempertimbangkan pengangkut sebagai pihak yang ikut melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Tanggung jawab perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi adalah meliputi semua hal dalam pengiriman sampai ke tempat tujuan. Dalam perjanjian jenis ini, pengangkut tidak memiliki tanggung jawab dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi. Pengangkut hanya bertanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan saja. Peraturan organisasi FIATA tidak dapat dijadikan dasar perikatan terhadap pihak ketiga dalam perjanjian pengiriman. Apabila peraturan FIATA ingin dipatuhi para pihak maka seharusnya peraturan FIATA dimasukkan dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi. Dikarenakan perjanjian jasa pengurusan transportasi merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan freight forwarder maka adalah benar hakim memutuskan bahwa freight forwarder yang bersalah. Pengangkut tidak memiliki andil dalam perjanjian jasa pengurusan transportasi.